

ABSTRAK

Suatu kegiatan yang melakukan pinjam maupun meminjam baik secara langsung maupun tidak langsung ialah sistem yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat dikarenakan adanya *Financial Technology* (*Fintech*). *Financial Technology* merupakan istilah suatu layanan keuangan yang digunakan untuk bertransaksi, dimana contoh dalam kemajuan teknologi komputerisasi ini ditandai dengan adanya *fintech* (*Financial Technology*) yang dapat mempermudah masyarakat untuk bertransaksi dengan produk, barang, dan jasa. Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan sebagai berikut, yakni Bagaimana mekanisme pembatalan perjanjian pinjaman online *fintech* menurut hukum yang berlaku, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis *fintech*, dan Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perjanjian pinjaman online *fintech*, baik bagi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data-data ini disaring dengan catatan dalam hukum primer maupun sekunder, dengan arti mempelajari dan menyelidiki dari beberapa bahan materi seperti jurnal-jurnal, literatur dan peraturan perundang-undangan. Setelah terkumpulnya materi tersebut, kemudian menganalisis materi tersebut dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan batalnya perjanjian online berbasis *Financial Technology* (*Fintech*), jika perjanjian tersebut tidak menganut dasar dari Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology* (*Fintech*) terdiri dari perlindungan hukum preventif dan hukum represif.

Kata Kunci : **Batalnya Demi Hukum Perjanjian, Pinjaman Online, *Financial Technology***

ABSTRACT

An activity that involves borrowing or lending, either directly or indirectly, is a system that already exists in people's lives due to the existence of Financial Technology (Fintech). Financial Technology is a term for a financial service that is used for transactions, where an example of advances in computerized technology is characterized by the existence of fintech (Financial Technology) which can make it easier for people to transact with products, goods and services. Based on this background, this research will research and examine the following problems, namely: What is the mechanism for canceling a fintech online loan agreement according to applicable law, what is the form of legal protection for debtors who enter into a fintech-based online loan agreement, and what are the legal consequences of canceling the agreement? Fintech online loans, both for lenders and loan recipients. This research method uses normative legal research. This data is filtered through notes in primary and secondary law, meaning studying and investigating several material materials such as journals, literature and statutory regulations. After collecting the material, then analyze the material using qualitative descriptive. The results of this research reveal that online agreements based on Financial Technology (Fintech) are invalidated if the agreement does not adhere to the basis of Article 1320 of the Civil Code and Article 47 paragraph (2) of Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE). Then the form of legal protection for creditors who enter into Financial Technology (Fintech) based online loan agreements consists of preventive legal protection and repressive law.

Keywords: **Cancellation by Law of Agreement, Online Loans, *Financial Technology***